

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penelitian karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 2 Juni 2021

Alvi Aprian
NIM: 141100325

ABSTRAK

Nama : Alvi Aprian, NIM : 141100325, Judul : Pernikahan Online Pada masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam

Pandemi global COVID-19 melahirkan problematika baru bagi negara dan bangsa khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas. Vaksin sosial seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *lockdown* pun dilakukan oleh negara-negara sebagai respon dari situasi darurat ini. Vaksin sosial ini berdampak terhadap banyak hal baik pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari, tidak terkecuali berdampak terhadap akad pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah adalah: 1. Bagaimana hukum *ijab qobul* di masa darurat pandemi COVID-19? 2. Bagaimana saksi pernikahan melalui media online menurut pandangan hukum Islam dimasa pandemi COVID-19? 3. Bagaimana proses pernikahan melalui media *online* tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N)?

Tujuan penelitian dalam tugas akhir ini yaitu: 1. Untuk mengetahui hukum *ijab qobul* di masa darurat pandemi COVID-19. 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam di masa pandemi COVID-19 tentang saksi pernikahan melalui media *online*. 3. Untuk mengetahui proses pernikahan melalui media *online* tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N).

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau (*Library Research*) dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisis, setelah itu penulis membuat suatu kesimpulan terhadap penelitian yang penulis lakukan.

Kesimpulan, perkawinan melalui media *online* pada masa COVID-19 untuk alternatif pencegahan penularannya sah menurut hukum Islam. Persaksian saksi dalam pernikahan media *online* sekalipun tidak saling berhadapan dalam prosesi akad nikah hanya melalui audio visual dinyatakan sah menurut hukum Islam. Ketidakhadiran pegawai pencatat nikah (P2N) dalam prosesi pernikahan media *online* tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan melalui *teleconference* hanya saja penanda-tanganan akta nikah kedua mempelai dapat dilakukan dikemudian hari.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 Satu Eksemplar
Hal : **Pengajuan Munaqasah**
a.n Alvi Aprian
Nim : 141100328

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamua'alaikum. Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudar Alvi Aprian, **NIM: 141100325**, yang berjudul: ***Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*** telah diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri SMH Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaiku. Wr. Wb

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP : 19560208 199203 1 001

Pembimbing II

H. Ade Mulyana, S.Ag, M.Si
NIP : 19591104 199403 1 002

PERNIKAHAN ONLINE
PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

ALVI APRIAN
NIM. 141100325


Menyetujui,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syaife'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002


Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Alvi Aprian**, NIM : **141100325**, berjudul : **Pernikahan Online Pada Masa Darurat Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam** telah diajukan dalam Sidang Munaqosah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada tanggal 18 Juni 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) “SMH” Banten.

Serang, 18 Juni 2021


Sidang Munaqosah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.
NIP. 19760225 200801 1 021


Sekretaris Merangkap Anggota



Faisal Zulfikar, M.H.
NIP. 19910405 201903 1 019

Anggota-anggota

Penguji I



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.
NIP. 19690906 199603 2 002

Penguji II



Ahmad Hafisul Miftah, M.Si
NIP. 19770120 2009011 011

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II



H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si
NIP. 19591104 199403 1 002

MOTTO

إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين، فاليق الله في النصف الباقي

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh Agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”

(HR. Al-Baihaqi)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah tercinta A. RASYID dan Ibu tercinta DAMISAH yang telah berkorban memberikan dukungan moral maupun materil serta do'a tiada henti untuk kesuksesan penulis maupun keluarga dan dalam belajar dan meraih gelar sarjana hukum

Terima kasih untuk semua, akhir kata penulis persembahkan skripsi ini untuk kalian yang penulis sayangi, dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat. Aamiin

RIWAYAT PENULIS

ALVI APRIAN, dilahirkan di Lampung pada tanggal 24 April 1996, tepatnya di desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilaw Kabupaten Pesawaran LAMPUNG. Orang tua penulis bernama Bapak A. Rasyid dan Ibu Damisah, anak keenam dari enam bersaudara. Setelah menamatkan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tanjung Kerta Lampung pada tahun 2007, penulis melanjutkan ke Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs N) Kedondong Lampung lulus pada tahun 2010, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kedondong Lampung lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin Banten” pada tahun 2014 masuk ke perguruan tinggi IAIN SMH Banten sekarang beralih status menjadi UIN SMH Banten, Fakultas Ekonomi dan Syariah yang sekarang beralih menjadi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga.

Demikian riwayat hidup yang bisa penulis sampaikan secara singkat.

Penulis,

(Alvi Arian)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Shalawat serta salam semoa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua penganut ajaranya, hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul **“PERNIKAHAN ONLINE PADA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**. Selesainya pembuatan skripsi ini adalah berkat adanya bantuan dari banyak pihak, oleh karena itulah sudah selayaknya penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” yang selalu memberikan motivasi serta dorongan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somwinata, M. Ag. Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.ag., M.H.I dan Bapak Faisal Zulfikar . Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah mengasuh penulis selama kuliah di Fakultas Syari’ah UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
4. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe’i, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak H. Ade mulyana, S.Ag, M.Si selaku pembimbing II yang

telah memberikan waktunya selama membimbing dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak/ ibu dosen dan civitas akademik yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan di UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten.
6. Kepala dan staf UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menggunakan fasilitas perpustakaan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini
7. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan semangat, motivasi, serta do“a dan dukungan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis yakin bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik secara metodologinya maupun penempatan kata-kata dan isinya. Untuk itu kritik yang membangun dari pembaca selalu penulis harapkan, segala kekeliruan dan kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya mnejadi tanggung jawab penulis.

Semoga Allah SWT meridhoi usaha penulis. Amin ya robbal’alamin.

Wassalamu“alaikum wr.wb.

Serang, 18 Juni 2021

Alvi Aprian
NIM: 14110032

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	9
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : DESKRIPSI TEORI TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan	16
B. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	21
C. Tujuan Pernikahan	28
D. Hikmah Pernikahan	31

BAB III : DARURAT PANDEMI COVID-19 DAN

IMPLIKASINYA TERHADAP PERNIKAHAN

- A. Pengertian Darurat Pandemi COVID-19 35
- B. Gejala dan Pencegahan Pandemi COVID-19..... 41
- C. Implikasi Darurat Pandemi COVID-19 Terhadap Pernikahan46

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

PERNIKAHAN *ONLINE* DIMASA DARURAT COVID-19

- A. *Ijab Qobul* Dalam Pernikahan Melalui Media *Online*..... 52
- B. Saksi Pernikahan Melalui Media *Onilne* 61
- C. Proses Pernikahan Melalui Medai *Online* Tanpa Pegawai Pencatat Nikah (P2N)..... 62

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 74
- B. Saran 75